



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT
(PUTUSAN NOMOR:110/PID.SUS/2015/PN.SKG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH CHILDREN
PERPETRATED BY VOORTGEZETTE HANDELING
(VERDICT OF NUMBER:110/PID.SUS/2015/PN.SKG)***

Oleh :

**HAJAR RENITA HUSNAINI
NIM 150710101436**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT
(Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2015/PN.Skg)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH CHILDREN
PERPETRATED BY VOORTGEZETTE HANDELING
(Verdict of Number:110/Pid.Sus/2015/PN.Skg)***

Oleh :

**HAJAR RENITA HUSNAINI
NIM 150710101436**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO :

“Anak sebagai generasi penerus bangsa, pemegang nasib bangsa yang artinya merugikan kepentingan anak sama dengan merugikan kepentingan bangsa, melindungi anak korban tindak pidana sama dengan melindungi kepentingan bangsa.” (Arif Gosita))*



*Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2017, hlm.1.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tersayang, Papa Ronny Djuanto Leonardo dan Mama Yulis Nur Djamilah yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Selalu memberi nasihat dan mendoakan agar terselesaikannya penulisan skripsi ini hingga kesuksesan penulis di masa mendatang.
2. Bapak dan Ibu Guru dari TK Indriasana Jember, SDK Maria Fatima 1 Jember, SMPK Santo Petrus Jember, SMA Katolik Santo Paulus Jember, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT
(PUTUSAN NOMOR:110/PID.SUS/2015/PN.SKG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH CHILDREN
PERPETRATED BY VOORTGEZETTE HANDELING
(VERDICT OF NUMBER:110/PID.SUS/2015/PN.SKG)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**HAJAR RENITA HUSNAINI
NIM 150710101436**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

TANGGAL, 20 JUNI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT
(PUTUSAN NOMOR:110/PID.SUS/2015/PN.SKG)**

Oleh :

**HAJAR RENITA HUSNAINI
NIM 150710101436**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 29

Bulan : MEI

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M
NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hajar Renita Husnaini
NIM : 150710101436
Fakultas : Hukum
Program Studi atau Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PUTUSAN NOMOR:110/PID.SUS/2015/PN.SKG)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi apabila akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Mei 2019

Yang Menyatakan

Hajar Renita Husnaini
NIM.150710101436

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PUTUSAN NOMOR:110/PID.SUS/2015/PN.SKG)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama , yang telah membantu saya dalam bimbingan, pengarahan, dan pemberiaan saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesainya skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, atas semua pemikiran serta kesabarannya dalam membimbing dan memberikan pengarahannya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga dan pemikirannya yang telah diberikan guna kebaikan penulisan skripsi ini;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun terkait dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M selaku Sekretaris Panitia Penguji atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun terkait dengan penyusunan skripsi ini;
5. Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas perhatian, bimbingan, dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Echwan Iriyanto, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr.Aries Harianto, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta para Staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua tersayang, Papa Ronny Djuanto Leonardo dan Mama Yulis Noer Djamilah, Ketiga kakakku Rima Febrianti Masitah, Ratna Dewi Kumalasari, Rangga Noer Pranata, serta keluarga besarku tercinta, terimakasih untuk kasih sayangnya dan tiada hentinya memberikan dukungan;
10. Firmansyah Prabaatmaja yang tiada hentinya menjadi teman yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penyelesaian skripsi ini;
11. Vony Hadian Rhusita, Dzul Hijahtul Amri, Sindi Dwi Yunike, Duhita Flourina Dewi Permatasari, sahabatku dalam suka maupun duka yang tiada hentinya saling memberikan dukungan semangat dan banyak membantu untuk penyelesaian skripsi ini;
12. Kamilatul Mabruroh, Baetul Laeli Nur Imamah, Angeline Novidenta Manurung, dan Galang Hardiansyah yang selalu membantu, mendukung dan memberikan semangat selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis masih menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Jember, 29 Mei 2019

Penulis,

RINGKASAN

Kasus mengenai kejahatan seksual di Indonesia akhir-akhir ini semakin tidak terkontrol terutama yang menimpa anak sehingga hal ini yang menjadi faktor adanya perubahan peraturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak yaitu UUPA Nomor 23 tahun 2002 yang menjadi UUPA Nomor 35 tahun 2014. Perbedaan ini yang terjadi pada batas minimal pidana dan batas maksimum denda yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan terhadap anak. Hal ini tentu berkaitan dengan penggunaan pemberatan pidana apabila pelaku melakukan perbuatan secara berlanjut serta pertimbangan hakim. Maka penulis mengambil 2 pokok permasalahan yang diangkat yaitu (1) apakah pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan berlanjut terdakwa (2) apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua) yaitu (1) untuk menganalisis kesesuaian pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan berlanjut terdakwa dan (2) untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut penulis menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif atau metode deduktif, Kemudian menggunakan (2) dua metode penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Lalu untuk analisa bahan hukum menggunakan 5 (lima) langkah yaitu (1) mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum; (3) melakukan telaah isu hukum yang diajukan; (4) menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi.

Permasalahan pertama yaitu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Perkara No:110/Pid.Sus/2015/PN.Skg **sudah sesuai** dengan perbuatan berlanjut terdakwa karena karena unsur-unsur dari perbuatan berlanjut sudah terbukti telah terpenuhi sesuai fakta dalam persidangan dan adanya pasal persetujuan yang disubsidairkan dengan pasal pencabulan sudah sesuai karena dalam pembuktian persetujuan harus ada sel sperma dan apabila tidak ada maka termasuk pencabulan maka Penuntut Umum sudah tepat mensubsidairkan pasal pencabulan agar terdakwa dapat diberi sanksi pidana meskipun dalam pembuktian tidak ada sel sperma. Lalu permasalahan kedua yaitu putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa **tidak sesuai** dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena pidana penjara 3 (tiga) tahun adalah ketentuan pada UUPA lama dan tujuan diberikannya hukuman menggunakan UUPA yang baru untuk memberikan keadilan bagi anak yang telah menjadi korban tindak pidana yang dimana aturan UU baru tersebut penjatuhan pidananya lebih berat daripada UUPA sebelum perubahan yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Saran yang diberikan penulis yang pertama yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum harus lebih teliti, cermat, dan lengkap saat membuat tuntutan dalam surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP karena tuntutannya bisa menentukan nasib terdakwa maupun korban. Saran kedua yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mempertimbangkan dengan seksama mengenai dampak dari perbuatan terdakwa kepada korban (anak) agar untuk kedepannya saat ada perkara yang sama, korban (keluarga korban) bisa percaya penuh kepada keadilan yang diberikan oleh hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan	11
2.1.1 Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Tindak Pidana Persetubuhan	13
2.2 Anak	15
2.2.1 Pengertian Anak	15
2.2.2 Anak sebagai Korban	15
2.2.3 Hak-Hak Anak sebagai Korban	16
2.3 Perbuatan Berlanjut	16
2.3.1 Pengertian Perbuatan Berlanjut	16
2.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Berlanjut	17
2.4 Dakwaan	18

2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan	18
2.4.2 Macam-Macam Surat Dakwaan	19
2.5 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	21
2.5.1 Pengertian Pembuktian	21
2.5.2 Sistem Pembuktian	22
2.5.3 Alat-Alat Bukti	23
2.5.4 Fakta Persidangan	25
2.6 Pemidanaan	26
2.6.1 Pengertian Pemidanaan dan Jenis-Jenis Pemidanaan	26
2.6.2 Sistem Pidana dan Pemidanaan	27
2.6.3 Sistem Berat Ringan Pemidanaan	27
2.7 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan	28
2.7.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	28
2.7.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	30
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1 Kesesuaian Antara Pasal yang Didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Perbuatan Berlanjut Terdakwa dalam Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg.	32
3.2 Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara 3 (Tiga) Tahun Terhadap Terdakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak	54
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN PUTUSAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai kejahatan di Indonesia akhir-akhir ini semakin tidak terkontrol terutama permasalahan terkait tentang persetubuhan. Persetubuhan dikatakan sebagai permasalahan apabila tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dapat berakibat penderitaan bagi seseorang.¹ Permasalahan ini terkadang sulit dibuktikan karena masyarakat masih memegang adat yang dimana saat korban mengalami persetubuhan merupakan aib bagi keluarga dan diri korban sendiri sehingga penanganan mengenai perlindungan korban harus diperhatikan. Dilihat dari sudut pandang korban memang banyak sekali dirugikan seperti trauma dan tidak bisa menjalani kehidupannya selayaknya seperti awal sebelum terjadinya persetubuhan. Sehingga perlu hukum yang benar-benar bisa melindungi korban agar permasalahan ini bisa terungkap dan korban tidak ada tekanan juga dari masyarakat terkait bagaimana stigma negatif atau pandangan buruk dari masyarakat. Tindak pidana persetubuhan ini sudah diatur dalam KUHP yang korbannya berupa orang dewasa yang dilakukan oleh orang dewasa berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun sedangkan untuk lebih khusus lagi yang korbannya anak kurang dari 18 (delapan belas) tahun tindak pidana persetubuhan diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.²

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban itu memiliki dampak yang sangat serius yaitu menimbulkan trauma psikis terhadap anak sebagai korban yang bisa merusak masa depannya apabila dalam penanganannya tidak tepat sehingga dibuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selanjutnya disebut UUPA yang tentunya sanksi pidananya lebih berat yaitu pidana penjara yang awalnya paling singkat 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun.³ Perubahan lama pembedaan

¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.28.

² *Ibid.*, hlm.110.

³ UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2014

minimal pada pasal ini berfungsi memberi efek jera pada pelaku mengingat dampak yang timbul kepada anak sebagai korban. Hal ini dapat diperberat apabila perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut seperti yang termuat dalam Pasal 64 KUHP sehingga dalam kasus persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut dimana perbuatan itu dilakukan lebih dari satu kali ini seharusnya mementingkan perlindungan korban dan bukan berpihak pada terdakwa.

Perbuatan Berlanjut (*Voortgesette Handeling*) adalah perbuatan yang sudah tuntas dilakukan karena kehendak sendiri dan dilakukan secara berlanjut.⁴ Perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan lain selain perbuatan yang sejenis dengan perbuatan pertama dilakukan.⁵ Dalam hal ini ada hubungan antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya dan jarak waktunya tidak terlalu lama. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan berlanjut atau tidak maka dilihat dari bagaimana keterangan dari korban maupun saksi dalam aduan atau laporan sebelum perkara tersebut berada dipersidangan. Hal ini ditentukan oleh Jaksa atas bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik (Polri) dalam bentuk surat dakwaan yang menjadi dasar dan sangat penting untuk hakim memutuskan lama pemidanaannya selain fakta di persidangan.⁶ Dalam perumusan surat dakwaan juga perlu diperhatikan bentuk surat dakwaannya karena berakibat pada bagaimana hakim dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa.⁷ Fungsi bentuk surat dakwaan juga bisa menentukan hakim dalam membuat keputusan dalam pemeriksaan perkara seperti apabila berbentuk Susidair maka Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, selain itu juga bisa menjadi bahan acuan bagi Jaksa lain untuk menggunakan pasal yang didakwakan apabila kasusnya serupa sehingga penting bagi seorang Jaksa untuk

⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2015, hlm.76.

⁵ *Ibid.*

⁶ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. ALUMNI, 2016, hlm.24.

⁷ *Ibid.*

memperhatikan pasal-pasal mana yang sesuai dan bentuk surat dakwaan mana yang dipakai.

Setelah dakwaan oleh Jaksa, maka hal penting lainnya yaitu mengenai sistem pembuktian yang merupakan tugas hakim sebelum mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Sistem pembuktian yang berlaku yaitu sistem pembuktian negatif yang didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim sesuai aturan pada Pasal 183 KUHP.⁸ Hal ini untuk menghindari tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan apabila tidak terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana karena kurangnya alat bukti.⁹ Alat bukti ini terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini menjadi dasar hakim dalam pertimbangannya. Pertimbangan hakim memuat pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana bagi terdakwa sehingga perlu dikaji apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim termasuk komponen utama dalam menentukan nilai dari suatu putusan dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan.

Dari penjelasan diatas, kasus persetubuhan yang korbannya anak di Indonesia itu banyak sehingga perlu dikaji kesesuaian pertimbangan hakim dan dakwaan dari penuntut umum yang menjadi dasar suatu akibat hukum bagi terdakwa maupun korban atas apa yang telah diputuskan oleh hakim dalam putusannya. Contoh kasus persetubuhan di Makassar sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg, dengan terdakwa bernama La Wero Bin Goga (57 tahun) melakukan persetubuhan terhadap anak berdasarkan Akta Kelahiran No.731309-LT-26112010-0022 korban berusia 12 tahun, lahir pada tanggal 27 Maret 2001 yang berinisial JL pada tahun 2013-2014 hingga dikatakan sebagai perbuatan berlanjut.¹⁰ Berawal pada bulan November 2013 sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di dekat sungai di bawah pohon bambu Lingkungan Lakadaung Kelurahan Buloe Kecamatan Maniangpajo

⁸ Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lampiran Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2015/PN.Skg, hlm.1.

Kabupaten Wajo pada saat korban mandi di sungai bersama adik korban AR, tiba-tiba dari belakang terdakwa langsung memegang tangan korban lalu menarik korban ke hutan-hutan dipinggir sungai sambil mengancam akan memukul dan membunuh korban apabila berteriak dan tidak mau mengikutinya.¹¹ Setelah itu terdakwa menarik sarung mandi korban dan mendorong korban ketanah dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa melepas ikatan parang dipinggangnya dan meletakkan parang tersebut di tanah didekat korban dan terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya dan mengancam akan memukul korban apabila korban lari.¹² Setelah celananya terbuka dan terlihatlah kemaluan terdakwa yang sudah berdiri dan tegang, terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan mendorong-dorongnya keluar masuk berkali-kali sehingga air maninya keluar dan korban merasakan sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa memakai celananya dan meninggalkan korban di hutan-hutan dalam keadaan terbaring di tanah.¹³ Kejadian kedua pada bulan Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WITA yang bertempat di Rumah korban di Lingkungan Lakadaung Kelurahan Buloe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo pada saat korban duduk di teras rumahnya bersama dengan adik korban, tiba-tiba datang terdakwa naik diatas rumah menarik korban masuk kedalam rumah dengan mengancam akan memukul dan membunuh korban apabila berteriak, korban dibaringkan di atas kasur ruang tengah lalu terdakwa membuka celana dalam korban dan akan mengancam akan memukul korban apabila melawan, kemudian terdakwa melepaskan ikatan parang dari pinggangnya sambil meletakkannya di lantai dekat korban setelah itu terdakwa juga membuka celananya hingga kelihatan kemaluannya yang sudah berdiri tegang setelah itu mengambil posisi duduk membuka kedua paha korban kemudian memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban sambil mendorong-dorong kemaluannya keluar masuk dengan posisi menindih dan meletakkan kedua tangannya di lantai sambil mencium pipi korban, hingga air maninya keluar dan menumpukannya didalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa memakai

¹¹ *Ibid.*, hlm.3.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

celananya dan pergi meninggalkan korban dirumah.¹⁴ Hingga pada akhirnya korban tidak mendapati menstruasi. Bahwa *Visum et Repertum* dari Puskesmas Maniangpajo No.: 330/097/Pusk.M.Pajo tanggal 28 April 2014 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak berusia 13 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan seksual. Saksi WJ ibu korban setelah mengetahui bahwa anaknya hamil dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wajo sehingga dilakukan penahanan oleh penyidik pada bulan Maret 2015.

Dari penjelasan kasus diatas dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban agar melakukan persetubuhan dengannya. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya *visum et repertum* yaitu luka robek di daerah selaput dara sehingga dapat disimpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan seksual. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan dakwaan yang bentuknya Subsidaritas sehingga Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim juga dalam kasus ini menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan kepada terdakwa dari permintaan Jaksa yang sanksi pidana penjaranya selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Dari kasus tersebut, penulis melihat adanya isu hukum yaitu Penuntut Umum mendakwakan pasal dengan juncto perbuatan berlanjut dan adanya ketidaktepatan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan lamanya sanksi pidana kepada terdakwa yang dinilai kurang mempertimbangkan dampak yang diterima oleh korban. Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan suatu penelitian dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah berbentuk skripsi mengenai analisis hukum perbuatan berlanjut dalam tindak pidana persetubuhan yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg)”**.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.5.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan berlanjut terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan berlanjut terdakwa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses analisis terhadap objek yang sedang dikaji sehingga mendapat kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode Penelitian umumnya berisi tentang Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, serta Analisis Bahan Hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam ilmu hukum, penelitian hukum bukan hanya sekedar kegiatan *know-about*, tetapi merupakan kegiatan yang bersifat *know-how*. Karena bersifat *know-how*, maka penelitian hukum juga berfungsi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah keterampilan untuk

mengidentifikasi, melakukan penalaran, serta menganalisis suatu isu hukum sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang sedang dihadapi.¹⁵

Penulisan skripsi ini sendiri menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif. Yang mana dalam penelitiannya menggunakan **metode deduktif** yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar.¹⁶ Hal ini berupa pengkajian penerapan kaidah dan norma hukum positif sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta mengkaji peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memuat konsep-konsep teoritis di dalamnya guna dihubungkan dengan permasalahan yang kemudian akan dibahas di dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum memiliki berbagai jenis pendekatan. Adanya pendekatan-pendekatan tersebut dapat membantu penulis untuk mendapat informasi terkait aspek-aspek dari isu hukum yang sedang coba dipecahkan. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :¹⁷

- 1) **Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan Perundangan tentang Perlindungan Anak serta Kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ingin dipecahkan oleh penulis. Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan dimana penulis menelaah apakah ada kesesuaian antara peraturan perundangan tentang Perlindungan Anak dengan isu hukum terkait perlindungan anak sebagai korban tindak pidana yang ingin dikaji.
- 2) **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan serta berbagai macam doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum itu sendiri. Pemahaman yang diperoleh penulis nantinya akan digunakan sebagai pedoman untuk membangun argumentasi hukum dalam menemukan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 60

¹⁶ *Ibid.*, hlm.84.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.133-136.

jawaban dari pemecahan masalah isu hukum yang dihadapi penulis. Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas *lex specialis derogate legi priori*, teori tentang tindak pidana persetubuhan menurut Chaplin, Arrest HR 1912, dan Njowito Hamdani, konsep perbuatan berlanjut, pengertian anak menurut Romli Atmasasmita, Sugiri dan menurut Konvensi Hak-Hak Anak, pengertian surat dakwaan beserta jenis dan syaratnya, pembuktian menurut Subekti dalam Munir Fuady, pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief, beserta pertimbangan hakim.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis, maka dibutuhkan suatu sumber/dasar sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Undang-Undang, Risalah pembuatan Undang-Undang, ataupun Putusan Pengadilan. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1949 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Putusan Pengadilan No. 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, dapat berupa buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip serta pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki otoritas tinggi.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.181-183.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan beberapa langkah yang digunakan untuk memudahkan penulis guna memecahkan isu hukum yang ia hadapi. Ilmu hukum sendiri merupakan suatu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dikatakan bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, asas-asas hukum, konsep, nilai-nilai keadilan serta aturan hukum. Sedangkan ilmu hukum juga dikatakan sebagai ilmu terapan karena ilmu hukum menerapkan peraturan-peraturan, regulasi, serta ketentuan hukum itu sendiri. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum:

- 1) Mengidentifikasi Fakta Hukum, Mengeliminasi Hal Yang Tidak Relevan, dan Menetapkan Isu Hukum;
- 2) Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum;
- 3) Melakukan Telaah Isu Hukum Yang Diajukan;
- 4) Menarik Kesimpulan untuk Menjawab Isu Hukum;
- 5) Memberikan Preskripsi.¹⁹

Fakta hukum diidentifikasi terlebih dahulu berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dan telah didakwa dengan pasal primair yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Pasal 81 Ayat 1 UUPA jo. Pasal 64 KUHP tetapi untuk juncto perbuatan berlanjut oleh terdakwa perlu dikaji lebih lanjut dan dalam penjatuhan pidananya hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan yang ditinjau dari UU Perlindungan Anak terdapat ketidaktepatan sanksi pidana penjaranya karena minimal sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Hal ini yang akan menjadi isu hukum dan oleh penulis bahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini.

Pengumpulan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah. Lalu mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta

¹⁹ *Ibid.*, hlm.251.

persidangan serta pertimbangan hakim yang diambil dalam persidangan, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diajukan. Pemberian preskripsi oleh penulis berupa apa yang seharusnya dilakukan dalam sebuah karya ilmiah harus dapat dan mungkin diterapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Persetubuhan

2.1.1 Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang disebut *strafbaar feit* (dalam bahasa Belanda) merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat karena peristiwa dan perbuatannya dapat dipidana. Tindak pidana (*strafbaar feit*) juga terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dimana pelaku (terdakwa) sebagai unsur subjektif harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan unsur objektif adalah perbuatan dari terdakwa yang termasuk dalam tindak pidana yang telah termuat dalam substansi pasal.²⁰

Menurut Simons, *Strafbaar feit* juga merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹ Menurut Moeljatno, *Strafbaar feit* diterjemahkan sebagai perbuatan pidana yang memiliki arti kelakuan atau tingkah laku yang dihubungkan dengan kesalahan (*schuld*) orang yang melakukan kelakuan tadi dan kelakuan tersebut memiliki akibat dapat dipidananya orang tersebut atas kelakuannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²²

Sehingga apa yang disebut dengan tindak pidana adalah suatu tindakan seseorang maupun kelompok (kelompok orang atau badan hukum) yang dapat dihukum disertai beberapa alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang sesuai

²⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm.9.

²¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm.6.

²² Roni Wiyanto, Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm.162.

tindak pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Tindakan itu disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana.

Menurut Simons, terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil);
- d. Tidak memiliki alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) (sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang Keadaan Darurat (*Nootoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan undang-undang), dan Pasal 51 KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang).²³

Dilihat dari sifat unturnya (*bestandelen*), unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ialah hal-hal atau keadaan-keadaan yang ada didalam diri pelaku (dader) tindak pidana termasuk keadaan jiwa atau batin si pelaku.²⁴ Dalam unsur ini terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*).²⁵ Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ada 2 (dua) yaitu kesalahan karena kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kesalahan karena kealpaan (*culpa*). Ada 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu *opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud), *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan keinsyafan pasti), *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*

²³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hlm.15-16

²⁴ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm.166.

²⁵ *Ibid*, hlm.167.

atau *dolus eventualis* (kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan).²⁶ Ada 2 (dua) jenis kealpaan yaitu *culpa lata* (kealpaan besar) dan *culpa levis* (kealpaan ringan).²⁷

b. Unsur Objektif

Unsur objektif ialah hal-hal yang ada diluar diri pelaku (*dader*) tindak pidana berupa unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.²⁸ Unsur objektif dari tindak pidana menurut Leden Marpaung yaitu:

1. Perbuatan manusia yang berupa *act* (perbuatan aktif atau positif) dan *omision* (perbuatan pasif atau negatif);
2. Akibat (*result*) dari perbuatan manusia itu bisa berupa membahayakan atau merusak, bahkan sampai menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum (seperti: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya);
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan;
4. Sifat dapat dihukum (berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman) dan sifat melawan hukum (perbuatan itu bertentangan dengan hukum seperti larangan atau perintah).²⁹

2.1.2 Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan atau yang disebut *sexual intercourse* menurut Chaplin dalam bukunya Y.A. Triana adalah pemasukan organ seksual laki-laki ke dalam vagina perempuan maupun ke dalam dubur laki-laki lain sampai mencapai titik orgasme disertai dengan gerak panggul secara ritmis.³⁰ Persetubuhan menurut Arrest HR 1912 dalam konteks hukum adalah perpaduan organ seksual laki-laki harus masuk

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm.230.

²⁸ *Ibid*, hlm.168.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya (Anggota IKAPI), 2016, hlm.52.

ke dalam organ seksual perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sampai mengeluarkan mani sedangkan persetubuhan secara medik menurut Njowito Hamdani dalam buku Y.A. Triana adalah sama-sama perpaduan organ seksual laki-laki dan perempuan dengan penetrasi dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.³¹ Definisi mengenai persetubuhan menurut Arrest HR 1912 mensyaratkan adanya penetrasi lengkap dengan mengeluarkan mani dengan kata lain mengandung kelemahan dalam pembuktian khususnya pada persetubuhan yang dilakukan dengan menggunakan kondom atau si laki-laki menderita *azoospermia* (tidak adanya *spermatozoa* di dalam semen atau adanya kegagalan pembentukan *spermatozoa*) demikian juga persetubuhan secara medik sulit pembuktiannya maka dalam prakteknya pembuatan surat dakwaan pasal persetubuhan disubsidairkan dengan pasal pencabulan.³² Persetubuhan ada yang *legal* (apabila peraturan perundang-undangan tidak melarangnya) dan *illegal* (apabila peraturan perundang-undangan melarang dengan disertai ancaman sanksi pidana).³³

Persetubuhan dikatakan sebagai tindak pidana apabila persetubuhan itu dilakukan secara *illegal* yang berarti adanya unsur paksaan dalam hubungan seks yang biasa disebut perkosaan.³⁴ Tindak pidana persetubuhan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur pemaksaan seperti adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan.³⁵ Tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini hanya berlaku bagi seseorang yang melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan sehingga apabila dilakukan dalam hubungan perkawinan maka tidak termasuk tindak pidana persetubuhan melainkan bentuk pelanggaran etika berhubungan seksual yang membutuhkan kehadiran ahli medis untuk memberikan terapi.³⁶

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2001, hlm.40.

³⁵ *Ibid.*, hlm.41.

³⁶ *Ibid.*, hlm.42.

Sehingga yang disebut tindak pidana persetubuhan yaitu masuknya organ seksual laki-laki ke dalam organ seksual perempuan yang disebut hubungan seks dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang dilakukan secara *illegal* dengan menggunakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini dapat diartikan sebagai persetubuhan dengan lengkap yang apabila mani dikeluarkan dari organ seksual laki-laki dan berakibat pada terjadinya suatu kehidupan baru berupa janin di dalam rahim perempuan yang disetubuhi oleh laki-laki tersebut.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Menurut Romli Atmasasmita dalam Abintoro Prakoso menyatakan anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, sedangkan menurut Sugiri dalam buku yang sama menyatakan anak adalah seseorang yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan di bawah usia 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki.³⁷ Menurut hukum adat yang disebut anak adalah seseorang yang belum menikah dan belum terlepas dari tanggung jawab orang tua serta mengenai batasan usianya tidak ditentukan maka hanya berpatokan pada ciri-ciri tertentu yang nyata yaitu bentuk fisik masih terlihat kecil.³⁸

Menurut Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yaitu untuk kepentingan konvensi ini maka yang disebut sebagai seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Menurut pasal ini, pengertian anak yaitu semua orang yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun kecuali undang-undang mengatur hal-hal yang dapat menetapkan bahwa kedewasaannya dicapai lebih awal.³⁹

2.2.2 Anak sebagai Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain atas pemenuhan kepentingan diri sendiri maupun orang

³⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016, hlm.36.

³⁸ *Ibid.*, hlm 37.

³⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.13.

lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁴⁰ Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikatakan anak sebagai korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang oleh tindak pidana mengalami penderitaan fisik, mental (psikis), maupun ekonomi yang dapat dibuktikan melalui *visum et repertum* untuk memperjuangkan hak-haknya di dalam suatu persidangan.⁴¹ Salah satu upaya pembuktian yang dapat dijadikan bukti dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana adalah *visum et repertum*.⁴² *Visum et Repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.⁴³

2.2.3 Hak-Hak Anak sebagai Korban

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas dalam Abintoro Prakoso, hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ada 4 (empat) yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*);
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).⁴⁴

2.3 Perbuatan Berlanjut

2.3.1 Pengertian Perbuatan Berlanjut

Menurut Pasal 64 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau yang disebut *voortgesette handeling* adalah dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan, jika berlainan,

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hlm.53.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung, PT. ALUMNI, 2014, hlm.37.

⁴² R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm.17.

⁴³ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.Cit.*, hlm.13.

⁴⁴ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm.102.

maka dipakai aturan dengan pidana pokok terberat. *Voortgesette handeling* merupakan salah satu bentuk *concursum* (perbarengan). Bentuk-bentuk *concursum* ada 3 (tiga) yaitu⁴⁵:

a. *Concursum Idealis (Eendaadse Samenloop)* Pasal 63 KUHP

Dikatakan sebagai *concursum idealis* apabila ada satu perbuatan atau kegiatan atau tindakan atau aktivitas namun melanggar undang-undang atau aturan atau beberapa pasal.

b. *Concursum Realis (Meerdaadse Samenloop)* Pasal 65 KUHP

Dikatakan sebagai *concursum realis* apabila ada seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, semua tindak pidana diadili sekaligus, artinya tindak pidana kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya belum ada putusan pengadilan atau belum pernah diproses.

c. Perbuatan Berlanjut (*Voortgesette Handeling*) Pasal 64 KUHP

Merupakan bentuk *concursum realis* yang khusus yaitu:

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
2. Perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri;
3. Ada hubungan sedemikian rupa (satu keputusan kehendak yang dilarang, perbuatan tersebut sejenis, jarak waktu perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama)

Atas tindak pidana berlanjut ini akan dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang terberat.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu tentang perbuatan berlanjut karena sesuai dengan perbuatan terdakwa.

2.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Berlanjut

Perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴⁶:

⁴⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm.81.

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm.81-82.

1. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan tetapi tidak ada kesempatan untuk menyelesaikannya sehingga dibutuhkan kesempatan hari berikutnya untuk melanjutkannya.
2. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya persetujuan dengan persetujuan, termasuk pula segala macam persetujuan dari yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sampai memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal perbuatan berlanjut ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja yaitu yang terberat.
3. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin sampai tahunan akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

2.4 Dakwaan

2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Menurut beberapa ahli, pengertian surat dakwaan yaitu:⁴⁷

1. **Harun M. Husein**, surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁸
2. **M. Yahya Harahap**, surat dakwaan adalah surat atau acte yang muat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis*, Cetakan ke-2, Bandung, PT. Alumni, 2012, hlm.37-38.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.37.

merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.⁴⁹

3. **I.A. Negerburg**, surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. oleh sebab itu, terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebut dalam surat tuduhan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan.⁵⁰

Syarat-syarat surat dakwaan ada 2 (dua) menurut KUHAP yaitu:⁵¹

1. **Syarat Formal (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP)**

nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

2. **Syarat Materiil (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP)**

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2.4.2 Macam-Macam Surat Dakwaan

Surat dakwaan menurut bentuknya ada 5 (lima) yaitu:⁵²

1. **Dakwaan tunggal**

Dakwaan tunggal atau yang biasa disebut dakwaan biasa merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat karena dirumuskan satu tindak pidana saja dan tidak terdapat dakwaan lain (alternatif maupun pengganti). Alasan pembuatan dakwaan tunggal ini karena

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.38.

⁵¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.31.

⁵² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.53.

jaksa sebagai penuntut yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang telah didakwakan tetapi dakwaan ini memiliki resiko yang besar apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan ini maka terdakwa oleh majelis hakim akan dibebaskan (*vrijspraak*).

2. Dakwaan alternatif

Dakwaan alternatif atau dakwaan pilihan atau *keuzetenlastelegging / alternatieve tenlastelegging*, dakwaan relatif, dakwaan saling mengecualikan, dakwaan primer-subsider merupakan dakwaan yang kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis seperti pencurian atau penadahan, pencurian atau penggelapan, atau pencurian dengan pemberatan, atau pencurian dalam keluarga. Ciri dari dakwaan ini ada kata hubung 'atau' yang merupakan kata hubung yang menunjukkan pilihan. Jaksa sebagai penuntut dalam dakwaan ini tidak mengetahui secara pasti perbuatan terdakwa dan ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti.

3. Dakwaan subsidaritas (bersusun-lapis)

Dakwaan subsidaritas atau dakwaan pengganti merupakan dakwaan yang memuat beberapa (dua atau lebih) dakwaan yang disusun secara berlapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan urutan *Primer, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair*, dan seterusnya. Perbedaan dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair yaitu:

- a. Dalam dakwaan alternatif terdapat kata hubung "atau" sedangkan dalam dakwaan subsidaritas tidak terdapat kata hubung;
- b. Dakwaan alternatif sifatnya sejenis sehingga Jaksa atau Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang terbukti sedangkan dalam dakwaan subsidaritas harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama dan apabila dakwaan pertama terbukti maka

dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan jika tidak terbukti maka membuktikan dakwaan berikutnya;

4. Dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif atau dakwaan berangkai merupakan dakwaan yang dalam satu surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain tetapi didakwakan secara sekaligus kepada terdakwa yang sama.

5. Dakwaan campuran/gabungan

Dakwaan campuran/gabungan merupakan bentuk dari dakwaan subsidairitas dan kumulatif dan pembuktiannya harus dibuktikan dari setiap lapis dakwaan dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dianggap terbukti.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas penulis yaitu dakwaan Subsidairitas.

2.5 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.5.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian berkaitan erat dengan salah satu proses pemeriksaan perkara antar para pihak yang bersengketa. Fungsi dari pembuktian sebagai penguatan dalil-dalil yang dimiliki oleh para pihak dan apabila salah satu dalil-dalil dari satu pihak dibenarkan oleh para pihak lain maka pembuktian tidak terlalu diperlukan tetapi ketika dalil-dalil yang dimiliki oleh masing-masing pihak saling bertentangan, maka hakim membutuhkan sebuah pembuktian lain untuk menilai siapakah yang dalilnya dapat diterima.⁵³ Maka upaya pembuktian sangat dibutuhkan untuk meyakinkan hakim dalam menilai pihak manakah yang bersalah.

Pembuktian yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Evidentiary*, atau *Bewijs* dalam Bahasa Belanda memiliki kata dasar 'bukti' yang artinya adalah sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi.⁵⁴ Subekti mendefinisikan pembuktian sebagai upaya untuk meyakinkan seorang

⁵³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2016, hlm.139.

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm.2.

hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diungkapkan pada suatu persengketaan yang terjadi. Secara umum, pengertian pembuktian menurut Yahya Harahap ialah suatu pedoman yang terdapat di dalam Undang-Undang untuk membuktikan unsur kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, serta merupakan ketentuan mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.⁵⁵

Andi Hamzah juga memberikan pengertiannya tentang bukti, yakni suatu alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil, pendirian, dan kebenaran dari para pihak. Selain itu, Soebekti juga memberikan definisi terkait bukti, yaitu sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu dalil para pihak di depan persidangan.⁵⁶

Pembuktian juga merupakan sebuah proses dimana penggunaan alat bukti yang sah, dilakukan dengan tindakan dan prosedur yang khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya pernyataan atau fakta yang dipersengketakan di pengadilan.⁵⁷

2.5.2 Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan proses yang sakral dalam proses beracara di muka pengadilan, sebab melalui proses inilah akan ditentukan bagaimana nasib terdakwa selanjutnya. Berdasarkan sejarah perkembangan hukum acara pidana, terdapat beberapa sistem dan teori pembuktian yang dipergunakan sebagai alat guna membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain :

- 1) **Sistem Pembuktian Semata-mata Keyakinan Hakim (*Bloot Gemoedelijke Overtuiging*)**, yakni sistem pembuktian dimana keyakinan hakim merupakan hal yang sangat diandalkan dalam proses pembuktian. Sehingga sekalipun alat bukti yang ada tidak mencukupi, selama hakim memiliki keyakinan maka kejadian tersebut dianggap telah terbukti.⁵⁸

⁵⁵ Bastian Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, *YURIDIKA*, Volume 32 No.1, hlm.23

⁵⁶ *Ibid*, hlm..25.

⁵⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.1.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.4.

- 2) **Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Rais Onnee*)**, yakni sistem pembuktian dimana seorang hakim dapat menetapkan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan disini di dapatkan dari dasar-dasar pembuktian serta suatu kesimpulan atas ketentuan pembuktian tertentu.⁵⁹
- 3) **Sistem Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijleer*)**, yakni sistem pembuktian dimana seorang hakim mencari kebenaran secara formal, sehingga dengan adanya alat bukti yang telah mencukupi maka hal tersebut sudah cukup digunakan hakim sebagai penentu unsur kesalahan korban. Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidaklah memiliki peran.⁶⁰
- 4) **Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijleer*)**, yakni sistem pembuktian dimana ketersediaan alat bukti saja tidak cukup untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa, sebab di dalamnya juga dibutuhkan keyakinan hakim terkait bersalah atau tidaknya terdakwa. Hal ini terjadi sebab dalam sistem pembuktian ini, yang hakim cari adalah kebenaran secara materiil. Di Indonesia sendiri menggunakan Sistem Pembuktian Negatif ini, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶¹

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah sistem pembuktian Negatif.

2.5.3 Alat-Alat Bukti

Persidangan merupakan sebuah momentum untuk menentukan dan membuktikan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana. Oleh karena itu momen pembuktian merupakan perihal yang sangat sakral dalam menentukan nasib seorang pelaku tindak pidana. Karena seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu kejahatan apabila telah memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 277.

⁶⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.3.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 sendiri telah mengatur perihal jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu:⁶²

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.

Selain sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan kedekatan antara alat bukti dengan fakta yang ingin dibuktikan, alat bukti juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁶³ :

- 1) **Alat Bukti Langsung (*Direct Evidence*)**, yakni alat bukti dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut dapat terbukti secara langsung dalam satu tahap dengan adanya alat bukti tersebut.
- 2) **Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*)**, yakni sebuah alat bukti yang hanya bisa di dapat setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu dari hubungan antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut.

Kemudian apabila dilihat dari bentuk, alat bukti dapat dibagi menjadi tiga golongan, yakni :⁶⁴

- 1) **Alat Bukti Testimonial**, merupakan pembuktian yang diucapkan dan di berikan sendiri oleh saksi di hadapan persidangan.
- 2) **Alat Bukti Berwujud**, yakni pembuktian melalui alat-alat bukti yang dapat kita lihat wujudnya. Adapun jenisnya dapat dibedakan menjadi Alat Bukti Riil, yakni alat bukti yang merupakan benda yang benar-benar ada pada saat kejadian berlangsung. Yang kedua adalah Alat Bukti Demonstratif, yakni suatu alat bukti yang merupakan benda nyata, akan tetapi keberadaannya bukan di tempat kejadian berlangsung.

⁶² Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶³ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.5-6.

3) **Alat Bukti Berwujud, Tapi Bersifat Testimonial.** Yakni suatu alat bukti yang berwujud, akan tetapi bersifat sebagai testimonial.

Dengan adanya perkembangan zaman di era global ini, terdapat banyak jenis alat bukti di samping alat bukti konvensional seperti yang telah lama kita kenal sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, saat ini juga mulai berkembang alat bukti lain misalnya alat bukti elektronik, saintifik, dan lain sebagainya.

Alat bukti ini berkaitan erat dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis maka penulis akan menguraikan alat-alat bukti yang ada dalam putusan apakah termasuk dalam salah satu alat bukti diatas.

2.5.4 Fakta Persidangan

Berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang disebut sebagai fakta dan keadaan disini ialah segala sesuatu yang ditemukan para pihak di dalam persidangan, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, maupun saksi korban.⁶⁵ Sehingga dapat kita pahami bahwa fakta persidangan merupakan kenyataan atas suatu perihal yang benar-benar nyata ada dan terjadi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Fakta persidangan sendiri di peroleh dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana jenis-jenis alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama yakni bebas dan mengikat.⁶⁶ Yang berarti bahwa alat-alat bukti tersebut tidak lantas menjadi penentu kesalahan terdakwa, akan tetapi juga dibutuhkan keyakinan hakim terhadap hal tersebut.

Oleh karena itu, maka melalui fakta-fakta yang terbentuk selama persidangan hakim kemudian dapat menilai dan meyakini hal-hal yang benar adanya. Seperti kesesuaian antara kesaksian yang diberikan seorang saksi dengan keterangan dari saksi lain. Atau kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang ada. Dan hal inilah yang menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan suatu

⁶⁵ Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP

⁶⁶ Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

tindak pidana. Sedangkan Penasehat Hukum hendaknya memberikan fakta-fakta bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terbentuk inilah maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan guna menetapkan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak melakukan tindak pidana tersebut.

2.6 Pidana

2.6.1 Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana

Pidana berasal dari kata dasar Pidana (*straf*) yang berarti hukuman dalam bahasa Belanda.⁶⁷ Pidana adalah salah satu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan kata lain harus ada asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine previae lege poenali*) yaitu hanya hal-hal yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan hal-hal itu dilarang sehingga diancam pidana sesuai Undang-Undang yang dipakai untuk merumuskan tindak pidana itu. Sedangkan pidana adalah pengenaan secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁶⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu:

1. pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
3. dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶⁹

Jenis-Jenis Pidana

menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda
- b. pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

⁶⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan kedua, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hlm.13.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.34.

⁶⁹ Didik Endro Purwoleksono. *Op.Cit.*, hlm.91.

menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pidana terdiri atas:

- a. sanksi pidana dan
- b. sanksi tindakan

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah pidana penjara dan denda, dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.6.2 Sistem Pidana dan Pemidanaan

Ada beberapa jenis sistem pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:⁷⁰

1. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif
2. Sistem Perumusan Alternatif
3. Sistem Perumusan Kumulatif
4. Sistem Perumusan Kumulatif Alternatif

Dalam penelitian ini maka yang digunakan sesuai kasus yaitu Sistem Perumusan Alternatif dan Sistem Perumusan Kumulatif.

Ada 4 (empat) sistem teori pemidanaan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:⁷¹

1. Teori Retributif
2. Teori Deterrence
3. Konsep Diversi dan Restoratif Justice
4. Teori Pembenaan Pidana

Dalam penelitian ini maka yang digunakan sesuai kasus yaitu Teori Retributif dan Teori Deterrence.

2.6.3 Sistem Berat Ringan Pemidanaan

Mengenai sistem berat ringannya pemidanaan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:⁷²

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung, ALUMNI, 2012), hlm.240.

⁷¹ Marlina, *Op.Cit.*, hlm.41.

1. Sistem minimum khusus
2. Sistem minimum umum
3. Sistem maksimum khusus
4. Sistem maksimum umum

KUHP tidak mengenal adanya sistem minimum khusus tetapi hanya mengenal adanya perumusan pidana minimum umum, maksimal umum, dan maksimal khusus. Dalam KUHP dikenal sistem tradisional atau sistem absolut karena dalam menentukan sistem lamanya pemidanaan menggunakan pendekatan tradisional yang berarti sistem pemidanaan maksimal. Dalam penelitian ini menggunakan UUPA yang mengutamakan perlindungan anak sebagai korban sehingga dipakai sistem maksimum khusus yaitu paling singkat dan paling lama.

2.7 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek di dalam putusan yang menentukan nilai dari putusan sesuai penilaian dari hakim dengan melihat fakta-fakta di dalam persidangan.⁷³ Pertimbangan hakim dalam prakteknya (di persidangan) dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

2.7.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan Yuridis, berisi pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang telah terungkap di pengadilan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sebagai hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan, antara lain :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan poin penting dalam proses beracara di muka persidangan. Sebab di dalamnya termuat identitas lengkap terdakwa, serta uraian perbuatan terdakwa, dan lokasi dan waktu kejadiannya. Seorang Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu guna menentukan unsur

⁷² I Gede Widhiana, *Peringan dan Pemberat Pidana, Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jember, UNEJ Press, 2009, hlm.23.

⁷³ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Tahun XVII, No.66, hlm.345.

kesalahan terdakwa. Oleh karena sebuah dakwaan memiliki gambaran besar terkait peristiwa yang terjadi, maka seorang hakim dapat menjadikan dakwaan sebagai salah satu pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang telah ia lakukan sendiri, ketahui sendiri, atau alami sendiri. Keterangan terdakwa di dapat dari proses tanya-jawab yang dilakukan terdakwa dengan Penuntut Umum dalam persidangan. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dapat berupa pembenaran maupun penolak terhadap pertanyaan yang diajukan, maupun terhadap keterangan saksi yang diberikan. hal inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan oleh hakim.⁷⁴

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai salah satu jenis alat bukti merupakan sebuah komponen yang penting dalam proses penjatuhan putusan oleh hakim. Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi suatu peristiwa yang pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri di hadapan persidangan.

d. Barang Bukti

Barang bukti merupakan seluruh benda yang dapat disita dan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari :

1. Benda atau tagihan terdakwa yang di duga di dapat dari hasil tindak pidana;
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan;
4. Benda khusus dibuat untuk digunakan dalam tindak pidana;
5. Benda-benda lainnya yang memiliki hubungan dengan tindak pidana.

⁷⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT. Grafindo Persada, 2006, Hlm 126-127.

Dengan adanya barang-barang bukti dengan didukung dengan alat bukti yang ada dapat memperkuat keyakinan hakim terkait terjadinya tindak pidana.

e. Pasal dalam Peraturan Pidana

Dalam pasal 197 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa salah satu unsur yang harus termuat dalam putusan adalah adanya pasal-pasal yang menjadi dasar dari pemidanaan. Oleh karena itu pasal-pasal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus.

Dalam penelitian ini dikaji mengenai pertimbangan hakim bersifat yuridis maka peneliti akan mengkaitkannya dengan apa yang ada dalam putusan apakah sesuai atau belum sesuai.

2.7.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis, berisi pertimbangan hakim yang di dapat tidak hanya berdasarkan alat bukti yang ada, namun berdasarkan salah satu tujuan hukum yakni kemanfaatan, maka juga diperlukan adanya keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Hal ini termasuk dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang yang dimaksud ialah munculnya sebuah keadaan yang menyebabkan adanya keinginan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Sebagai seorang hakim yang menjunjung tinggi keadilan, maka seorang hakim sepatutnya mendengarkan hal-hal apa sajakah yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya. Sehingga majelis hakim dapat menentukan apakah hukuman yang sesuai bagi terdakwa apabila melihat dari latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Setiap perbuatan pidana terjadi, tentunya pasti akan menimbulkan ketimpangan sosial akibat kerugian yang dialami oleh korban. Besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa

dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri dapat dilihat baik secara fisik maupun psikis. Kondisi diri dapat di golongankan seperti umur atau tingkat kedewasaan pelaku. Kemudian keadaan psikis mengacu pada keadaan psikis pelaku sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Seperti keadaan marah, dendam, atau terpaksa. Dengan mengetahui kondisi yang dialami oleh pelaku pada saat akan melakukan perbuatannya, maka hakim dapat meenjadikannya sebagai baha pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Kehidupan yang semakin sulit di era global ini terkadang mendorong manusia untuk melakukan hal-hal diluar kebiasaan guna bertahan hidup. Oleh karena itu penting bagi seorang hakim guna memperhatikan keadaan sosial maupun perekonomian terdakwa dalam rangka menjatuhkan putusan.

e. Faktor Agama

Sebagaimana irah-irah putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sudah sepatutnya seorang hakim menjadikan ajaran agama sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan.

Dalam penelitian ini dikaji mengenai pertimbangan hakim bersifat non yuridis maka peneliti akan mengkaitkannya dengan apa yang ada dalam putusan, apakah sesuai atau belum sesuai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Perkara No:110/Pid.Sus/2015/PN.Skg **sudah sesuai** dengan perbuatan berlanjut terdakwa karena unsur-unsur dari perbuatan berlanjut sudah terbukti telah terpenuhi sesuai fakta dalam persidangan dan adanya pasal persetujuan yang disubsidairkan dengan pasal pencabulan sudah sesuai karena dalam pembuktian persetujuan harus ada sel sperma dan apabila tidak ada maka termasuk pencabulan maka Penuntut Umum sudah tepat mensubsidairkan pasal pencabulan agar terdakwa dapat diberi sanksi pidana meskipun dalam pembuktian tidak ada sel sperma.
2. Putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa **tidak sesuai** dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena pidana penjara 3 (tiga) tahun adalah ketentuan pada UUPA lama dan tujuan diberikannya hukuman menggunakan UUPA yang baru untuk memberikan keadilan bagi anak yang telah menjadi korban tindak pidana yang dimana aturan UU baru tersebut penjatuhan pidananya lebih berat daripada UUPA sebelum perubahan yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.


4.2 Saran

Berdasarkan uraian di bab pembahasan penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Jaksa selaku Penuntut Umum harus lebih teliti, cermat, dan lengkap saat membuat tuntutan dalam surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHP karena tuntutannya bisa menentukan nasib terdakwa maupun korban. Jaksa juga harus dapat meyakinkan hakim tentang UU yang dipakai karena berakibat pada lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dirasa sangat tidak adil terhadap kerugian yang telah korban (anak)

dapatkan apalagi ada korban (anak) lain yaitu adek korban yang masih umur 8 (delapan) tahun yang melihat dan diancam juga oleh terdakwa.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya lebih mengarah pada keadilan bagi korban (anak) apalagi tuntutan jaksa mengarah pada UU baru yang lebih mengedepankan keadilan bagi korban (anak). Lebih baik bilamana hakim mempertimbangkan dengan seksama mengenai dampak dari perbuatan terdakwa kepada korban (anak) agar untuk kedepannya saat ada perkara yang sama, korban (keluarga korban) bisa percaya penuh kepada keadilan yang diberikan oleh hakim. Hakim juga harus berpedoman pada asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam putusannya sehingga putusan tersebut layak untuk dijalankan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Korban Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2016. *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Gede Widhiana. 2009. *Penghapus dan Peringan Pidana, Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Jember: Unej Press.
- _____. 2012. *Hukum Pidana : Materi Penghapus Pidana, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2016. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Marlina. 2016. *Hukum Penitensier*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. A. F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suzie Sugijokanto. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Y. A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kedua. Cetakan ke-14. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-Undangan:

UUD NRI tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lembaran Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, No.SE-004/J.A/11/1193 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

c. E-Journal:

Bastian Nugroho. 2017. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. Yuridika. Volume 32 No.1.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2017. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17 No.66.